



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai oleh adanya ketidakberdayaan dan kemampuan yang sangat terbatas dari sebagian masyarakat dalam mengakses fasilitas sosial, ekonomi, pendidikan maupun kesehatan;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kemandirian, partisipasi dan penurunan angka kemiskinan, diperlukan inovasi program yang dapat memberdayakan masyarakat perdesaan/kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Perbekel adalah Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Program Gerakan Pembangunan Gita Santi yang selanjutnya disingkat Program GGS adalah program yang diberikan kepada desa/kelurahan yang penggunaannya diprioritaskan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa serta mewajibkan adanya swadaya masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.
16. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
17. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan TPK adalah tim pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

18. Hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Daerah Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah Bantuan Keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah pemberi bantuan.
20. Penerima Hibah adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
21. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Kelurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kelurahan yang didanai oleh swadaya masyarakat Kelurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

Pasal 2

Maksud Program GGS untuk mendorong Desa/Kelurahan membangun agar lebih maju dan mandiri dalam kegiatan pembangunan peningkatan atau pemeliharaan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian Program GGS adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan serta penanggulangan kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Program GGS meliputi pembangunan, peningkatan, atau pemeliharaan infrastruktur desa sebagai berikut :

- a. jalan desa/lingkungan;
- b. saluran drainase;
- c. sarana dan prasarana sanitasi;
- d. pasar desa;
- e. jalan usaha tani;
- f. saluran irigasi desa;
- g. dinding penahan tanah;
- h. senderan;
- i. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
- j. sarana olah raga dan seni budaya;
- k. pemberdayaan masyarakat; dan
- l. bangunan sosial lainnya.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 5

Mekanisme perencanaan dilakukan dengan cara :

- a. masing-masing Banjar Dinas/Lingkungan mengadakan musyawarah untuk mengusulkan Perencanaan Pembangunan di Banjar Dinas/Lingkungan; dan
- b. hasil musyawarah di Banjar Dinas/Lingkungan dilanjutkan untuk dimusyawarahkan di Desa/Kelurahan untuk dibuat Prioritas Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kel) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel).

BAB V

PENERIMA PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

Pasal 6

- (1) Program GGS diterima oleh Desa dan Kelurahan.
- (2) Penerima Program GGS kepada Desa dalam bentuk BKK dan di Kelurahan dalam bentuk Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasari oleh pengajuan proposal oleh Pemerintah Desa dan oleh penerima hibah yang diketahui oleh Lurah.

Pasal 7

Penetapan Penerima Program GGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan besaran dana yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN

Pasal 8

Penetapan lokasi prioritas atau sasaran kegiatan prioritas didasarkan atas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel).

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN, PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Anggaran Program GGS didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Program GGS dianggarkan dalam APBDesa pada Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten.
- (3) Penerima hibah Program GGS dianggarkan dalam bentuk hibah yang ditransfer ke rekening penerima hibah.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Program GGS dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening daerah ke rekening desa/penerima hibah.
- (2) Penyaluran dana BKK Program GGS dilakukan melalui mekanisme 2 (dua) tahap penyaluran yaitu :
 - a. tahap I dilakukan paling lambat bulan Mei, sebesar 50% (lima puluh persen) setelah Pemerintah Desa menetapkan APBDesa dan mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana, pakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan mengelola dana Program GGS;
 - b. tahap II dilakukan paling lambat bulan September sebesar 50% (lima puluh persen) setelah pemerintah desa mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan dana Program GGS;
 - c. penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah realisasi penggunaan tahap I minimal sudah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima;
 - d. penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c; dan
 - e. sisa dana yang tidak disalurkan akan menjadi silpa daerah dan dianggarkan kembali kedalam Program GGS untuk tahun berikutnya.

- f. apabila batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, maka Desa wajib menyampaikan alasan keterlambatan permohonan yang diketahui oleh BPD.
- (3) Penyaluran hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Desa/penerima hibah yang mendapatkan alokasi kegiatan/dana Program GGS membentuk Tim Pengelola Kegiatan/Panitia.
- (5) Tim Pengelola Kegiatan/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran biaya, mencari rekanan, menegosiasikan harga, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan.
- (6) Tim Pengelola Kegiatan/Panitia wajib melaporkan kegiatan kepada Perbekel/Penerima Hibah dan/atau Lurah hasil kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Pasal 11

Pemerintah Desa/penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban Dana Program GGS kepada Bupati.

BAB VIII

TIM EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

Pasal 12

- (1) Tim Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Gerakan Pembangunan Gita Santi terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten dan Tim Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX

FASILITATOR PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN GITA SANTI

Pasal 13

- (1) Program GGS didampingi oleh fasilitator dan operator dari non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. fasilitator pemberdayaan;
 - b. fasilitator teknik; dan
 - c. fasilitator keuangan.
- (3) Fasilitator dan operator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan Program GGS lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati ini hanya mengatur Dana BKK dan Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
- (2) Dana BKK dan Dana Hibah yang bersumber dari Bantuan dan/atau Hibah Pemerintah lainnya diatur tersendiri berdasarkan maksud dan tujuan pemberi bantuan dan/atau hibah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Pebruari 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM GERAKAN
PEMBANGUNAN GITA SANTI

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM GERAKAN
PEMBANGUNAN GITA SANTI

I. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan agenda pokok yang terus dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan. Berbeda dengan format dengan masa lalu, design pembangunan saat ini diarahkan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat tidak dalam makna normatif melalui berbagai forum formal, namun lebih pada kualitas partisipasi. Untuk tujuan itu maka pelaksanaan pembangunan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Program Gerakan Pembangunan Gita Santi).

Prioritas program Gerakan Pembangunan Gita Santi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan hasil yang ingin dicapai adalah:

1. menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran;
2. meningkatnya peran desa/kelurahan sebagai pertumbuhan ekonomi;
3. membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai sarana prasarana pembangunan; dan
4. membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan perdesaan.

Gerbang Gita Santi (GGS) berupaya mendorong pembangunan desa/kelurahan yang berbasis pada sosial ekonomi masyarakat. Lebih lanjut diharapkan GGS dapat mendorong kemandirian masyarakat desa/kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program GGS.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Program GGS untuk mendorong desa/kelurahan membangun agar lebih maju dan mandiri dalam kegiatan pembangunan peningkatan atau pemeliharaan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan pemberian Program GGS adalah untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan serta penanggulangan kemiskinan.

III. Sasaran

1. Tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari dan berkelanjutan serta meningkatnya pendapatan masyarakat desa/kelurahan.
2. Terbangunnya infrastruktur dasar yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan.
3. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi secara partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel).

IV. Prinsip Dasar GGS

Prinsip pengelolaan Gerbang Gita Santi (GGS) berdasarkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Program Gerbang Gita Santi (GGS) ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
2. Rencana pelaksanaan kegiatan wajib diketahui oleh lapisan masyarakat secara transparan sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat.
3. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
4. Hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan.

V. Mekanisme Pelaksanaan :

1. Pelaksanaan Anggaran BKK Gerbang Gita Santi didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PPKD).
2. Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan BKK Gerbang Gita Santi dengan Keputusan Bupati.
3. BKK Gerbang Gita Santi dianggarkan dalam APB Desa pada Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
4. Desa yang mendapatkan alokasi kegiatan Gerbang Gita Santi membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa.
5. Tim Pengelola Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada poin 4 melaksanakan seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan secara swakelola.
6. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara swakelola dapat dilakukan melalui penyedia barang jasa.
7. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
8. Unsur Tim Pengelola Kegiatan adalah terdiri dari Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh Masyarakat.
9. Tim Pengelola Kegiatan melaksanakan seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari: penyusunan rencana anggaran biaya, mencari rekanan, menegosiasikan harga, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan.
10. Proses pengadaan barang jasa mengikuti dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
11. Tim Pengelola Kegiatan melaporkan kegiatan kepada perbekel ketika kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
12. Pengelolaan BKK Program GGS merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

VI. Mekanisme Penyaluran :

1. Penyaluran dana BKK Gerbang Gita Santi dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening daerah ke rekening desa.
2. Penyaluran dana BKK Gerbang Gita Santi dilakukan melalui mekanisme 2 (dua) tahap penyaluran yaitu :
 - a. tahap I dilakukan paling lambat bulan Mei, sebesar 50% (lima puluh persen) setelah pemerintah desa menetapkan APBDesa dan mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana, pakta integritas dan surat pernyataan kesanggupan mengelola dana BKK Gerbang Gita Santi;
 - b. tahap II dilakukan paling lambat bulan September sebesar 50% (lima puluh persen) setelah pemerintah desa mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan dana BKK Gerbang Gita Santi;
 - c. penyaluran tahap II dapat dilakukan setelah realisasi penggunaan tahap I minimal sudah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif sebesar 80% dari dana yang sudah diterima;
 - d. penyaluran tahap II tidak dapat dilakukan apabila pemerintah desa tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dan huruf c diatas; dan
 - e. sisa dana yang tidak disalurkan akan menjadi silpa daerah dan dianggarkan kembali kedalam BKK Gerbang Gita Santi untuk tahun berikutnya.
 - f. apabila batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dipenuhi, maka Desa wajib menyampaikan alasan keterlambatan permohonanyang diketahui oleh BPD.
3. Penyaluran dana Hibah Gerbang Gita Santi dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening daerah ke rekening Penerima Hibah dengan ketentuan :
 - a. proposal yang diajukan dilengkapi dengan :
 - 1) rencana anggaran biaya (RAB);
 - 2) gambar/design;
 - 3) pakta integritas;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab;
 - 5) swadaya.
 - b. penyaluran dana Hibah dapat dilaksanakan apabila :
 - 1) proposal dari Penerima Hibah sudah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi;
 - 2) proposal sudah dapat persetujuan dari Bupati;
 - 3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah di tanda tangani oleh Bupati dan Penerima Hibah.

VII. Mekanisme Pelaporan :

1. Tim Pengelola Kegiatan melaporkan kegiatan kepada Perbekel hasil kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
2. Penerima Hibah wajib melaporkan kegiatan kepada Lurah dan Bupati hasil kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
3. Pemerintah Desa wajib membuat laporan realisasi Dana BKK Gerbang Gita Santi kepada Bupati.

VIII. Jenis dan Jumlah Pemberian Dana BKK dan Dana Hibah

1. Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan Program Gerbang Gita Santi. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan.

2. Pengumpulan dan pengerahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi Gerbang Gita Santi di tingkat kelompok masyarakat, Desa atau saat Forum Musyawarah-masyarakat Desa.
3. a. Dana BKK dan Dana Hibah yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut :
 - 1) jalan desa maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 2) jalan setapak maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 3) jalan usaha tani maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 4) prasarana pasar maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 5) air bersih maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 6) saluran irigasi tersier maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 7) dinding penahan tanah (DPT) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 8) senderan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 9) sarana penunjang olah raga dan seni budaya maksimal 60% (enam puluh persen) dari RAB yang ditetapkan;
 - 10) bangunan sosial lainnya maksimal 60% (enam puluh persen) dari RAB yang ditetapkan; dan
 - 11) pemberdayaan masyarakat maksimal 100% (seratus persen) dari RAB yang ditetapkan;
- b. Perhitungan pemberian Dana BKK dan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada poin VIII angka 3 huruf a dengan ketentuan tidak lebih dari nilai sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

IX. Jumlah Dana Program Gerbang Gita Santi

Alokasi dana untuk Program Gerbang Gita Santi berdasarkan kemampuan daerah, permohonan/proposal dari masyarakat dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

X. Susunan Tim Evaluasi, Monitorong dan Pelaporan Gerakan Pembangunan Gita Santi

1. Susunan Tim Evaluasi, Monitorong dan Pelaporan Gerakan Pembangunan Gita Santi terdiri dari Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
2. Tim Evaluasi, Monitorong dan Pelaporan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Tim Evaluasi, Monitorong dan Pelaporan Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

XI. Fasilitator Program Gerakan Pembangunan Gita Santi

1. Gerakan Pembangunan Gita Santi didampingi oleh Fasilitator dan operator Kabupaten dari non Pegawai Negeri Sipil.

2. Fasilitator sebagaimana dimaksud point (1) terdiri dari :
 - a. fasilitator pemberdayaan;
 - b. fasilitator teknik; dan
 - c. fasilitator keuangan;
3. Fasilitator sebagaimana dimaksud point (1) dan (2) dalam melaksanakan tugas-tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

XII. Penutup

Petunjuk Teknis ini menjadi dasar arahan Pelaksanaan Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Gita Santi (Gerbang) Gita Santi Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017. Segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003